



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 372/Pdt.P/2024/PN Pdg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**SRI NOVITA**, Beralamat di Jalan Tanjung Aur RT.02/RW.05 Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.  
Disebut sebagai **PEMOHON**.

### PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar permohonan Pemohon dipersidangan.

Telah memeriksa serta menilai surat-surat bukti Pemohon dipersidangan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 07 Oktober 2024 dengan register Nomor 372 / Pdt.P / 2024 / PN Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama MIKE ALFIANSYAH pada tanggal 02 Oktober 2010 di Kota Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1065/33/X/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah , Kota Padang.

Bahwa dan i perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama ATHA MINOKEV1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang pada tanggal 25 Oktober 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1371-11-08082023-0039 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan Suami pemohon bermaksud untuk merubah tahun kelahiran anak yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1371-LT-08082023-0039, Nama dan Tempat Tanggal lahir yang tercantum disana ATHA MINOKEV1 tempat tanggal lahir Padang, 25 Oktober 2019 diganti menjadi 25 Oktober 2018.

Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut maka terlebih dahulu harus ada izin penetapan dan i Pengadilan Negeri Padang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ketetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dan pemohon
2. Menyatakan sah perubahan/pergantian atas kesalahan tahun lahir anak pada Kutipan Akta No. 1371-LT-08082023-0039 yang tertulis semula 25 Oktober 2019 diganti menjadi 25 Oktober 2018
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dan i penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1371-LT-08082023-0039 nama dan tempat tanggal lahir yang tercantum disana ATHA MINOKEV1 tempat tanggal lahir Padang, 25 Oktober 2019, diganti menjadi ATHA MINOKEV1 tempat tanggal lahir Padang, 25 Oktober 2018.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tanpa adanya perbaikan, perubahan terhadap Permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan, berupa :

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama SRI NOVITA dan MIKE ALFIANSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, **diberi tanda bukti P-1.**
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-08082023-0039 atas nama ATHA MINOKEVI menerangkan Anak Ketiga Laki-Laki dari Ayah bernama MIKE ALFIANSYAH dan Ibu bernama SRI NOVITA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang tanggal 08 Agustus 2023, **diberi tanda bukti P-2.**
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No.480/SKK/BPM/VIII/2023 dibuat dan dikeluarkan pada tanggal 5 Agustus 2023 oleh Bidan Praktek Mandiri yang Menolong Persalinan yaitu SILVIA NOVASARI,Amd,Keb menerangkan SRI NOVITA sebagai Istri dari MIKE ALFIANSYAH melahirkan seorang Anak Laki-Laki yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2018 dan diberi nama ATHA MINOKEVI, **diberi tanda bukti P-3.**
4. Foto copy Kartu Keluarga No.1371111412110018 atas nama Kepala Keluarga bernama MIKE ALFIANSYAH dan disebutkan nama Anak Laki-Laki bernama ATHA MINOKEVI berstatus sebagai Anak yang lahir tanggal 25-10-2019 dengan dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, **diberi tanda bukti P-4.**
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kota Padang menerangkan telah dilangsungkan Akad Nikah pada tanggal 02-10-2010 antara MIKE ALFIANSYAH dengan SRI NOVITA, **diberi tanda bukti P-5.**
6. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dan dikeluarkan oleh SILVIA NOVASARI,Amd,Keb dengan pekerjaan sebagai Bidan yang menyatakan ada kesalahan Tahun Lahir atas nama ATHA MINOKEVI dalam Akte dan Kartu Keluarga yaitu Tanggal 25 Oktober 2019 yang sebenarnya Tanggal 25 Oktober 2018, **diberi tanda bukti P-6.**

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bukti surat tersebut, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, yaitu :

1. Saksi SITI RAHMAH JELITA.
2. Saksi ROBBY PRATAMA PUTRA.

Atas Keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya bermaksud memperbaiki Tahun Lahir Anak Pemohon bernama ATHA MINOKEVI dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 1371-LT-08082023-0039 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tertulis Tanggal 25 Oktober 2019 diganti menjadi 25 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang bernama MIKE ALFIANSYAH dan dikaruniai Anak laki-laki bernama ATHA MINOKEVI yang lahir tanggal 25 Oktober 2019 sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-08082023-0039 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tetapi Pemohon bermaksud untuk merubah Tahun Kelahiran Anak tersebut yang tercantum lahir tanggal 25 Oktober 2019 menjadi tanggal 25 Oktober 2018 karenanya Pemohon terlebih dahulu harus mendapat Izin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Padang.

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang terdapat Aslinya dapat sebagai bukti sempurna dan dipercaya sedangkan bukti surat yang tidak ada Aslinya dapat menjadi bukti permulaan dengan didukung kesaksian saksi-saksi yang keterangannya tidak berdiri sendiri-sendiri menjadikannya alat bukti surat itu sebagai bukti sempurna dan dapat dipercaya, yang mana kesaksian itu merupakan alat bukti tambahan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Ganti Nama atau Perubahan atau perbaikan nama maupun Tanggal Lahir atau yang menyangkut data kependudukan merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan menetapkan sesuai yang diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 BW / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 52 ayat (1) Jo. Pasal 59 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan namun dikecualikan jika berupa kesalahan Redaksional sesuai Pasal 71 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa dimaksud sebagai Kewenangan Pengadilan Negeri haruslah bersandar kepada ada tidaknya Kewenangan Absolut maupun Relatif Pengadilan untuk dapat menetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Rbg.

Menimbang, bahwa terhadap Kewenangan itu haruslah didasarkan pada Kedudukan Hukum seseorang sesuai yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan segala bentuk permohonan yang menyangkut Dokumen Kependudukan diajukan pada Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon sehingga kaidah hukumnya bahwa Tuntutan yang diajukan oleh suatu pihak untuk kepentingannya haruslah diajukan pada Pengadilan Negeri tempat tinggal pihak yang menuntut tersebut.

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk mengetahui kedudukan hukum seseorang ditentukan berdasarkan Dokumen Kependudukan yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk maka perlu diperhatikan apakah kedudukan hukum Pemohon itu masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang ataukah tidak.

Menimbang, bahwa dalam Identitas Surat Permohonan Pemohon, Hakim mencermati alamat tempat tinggal Pemohon menyebutkan berada dalam wilayah Kota Padang sesuai dalam bukti surat Pemohon bertanda P-1 menjelaskan hal yang sama yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon sehingga terbukti Pemohon berkedudukan hukum dalam wilayah Kota Padang maka Pengadilan Negeri Padang berwenang secara relatif menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon dan karenanya beralasan Hukum Pemohon mengajukan Permohonannya ke Pengadilan Negeri Padang sehingga Hakim dapat mempertimbangkan Permohonan Pemohon sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada pembuktian dalil Permohonan Pemohon perlu dipahami terlebih dahulu cakupan dari apa yang dimaksud berupa kesalahan Redaksional sesuai Pasal 71 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan adalah kesalahan tulis redaksional yaitu kesalahan penulisan huruf dan atau angka dan kesalahan itu menurut penjelasan Perpres 96/2018 menyebutkan diajukan oleh Subyek Akta terhadap Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional sehingga pembetulanannya dilakukan pada DISDUKCAPIL Kabupaten / Kota atau UPT DISDUKCAPIL Kabupaten / Kota sesuai dengan kewenangannya atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subyek akta.

Menimbang, bahwa dari dalil Permohonan Pemohon menyebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-08082023-0039 atas nama Anak Pemohon bernama ATHA MINOKEVI, terdapat penulisan tanggal kelahiran disebutkan Tanggal 25 Oktober 2019 didalam Akta tersebut maka tanggal lahir Anak Pemohon itu tanggal 25 Oktober 2019 sehingga Pemohon bermaksud merubah Tahun Kelahirannya diganti menjadi Tanggal 25 Oktober 2018.

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat Pemohon menyebutkan Tahun Kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-08082023-0039 dalam bukti P-1 sedangkan sesuai dalil Pemohon bahwasanya tanggal lahir Anak Pemohon bernama ATHA MINOKEVI Tanggal 25 Oktober 2019 dan diganti menjadi Tanggal 25 Oktober 2018 namun dalam bukti Pemohon bertanda P-3 merupakan Surat Keterangan Kelahiran No.480/SKK/BPM/VIII/2023 tertanggal 5 Agustus 2023 yang dibuat oleh Bidan Praktek Mandiri yang Menolong Persalinan yaitu SILVIA NOVASARI,Amd,Keb menyebutkan Anak Pemohon bernama ATHA MINOKEVI dilahirkan pada Tanggal 25 Oktober 2018 sesuai pula dengan bukti Pemohon bertanda P-5 merupakan Surat Pernyataan tertanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dan dikeluarkan oleh SILVIA NOVASARI,Amd,Keb adalah Bidan Praktek Mandiri yang Menolong Persalinan Kelahiran Anak Pemohon bernama ATHA MINOKEVI tersebut menyatakan sebenarnya lahir pada tanggal 25 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan termasuk dalam Akta Pencatatan Sipil adalah salah satunya Akta Kelahiran maka kesalahan penulisan redaksional yang diperuntukkan terhadap Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana Pemohon meminta merubah data Tahun Kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-08082023-0039 oleh Pemohon dapat dipertimbangkan tetapi apakah permohonan yang meminta merubah atau mengganti Tahun Kelahiran bukan merupakan bentuk perbaikan kesalahan penulisan atau ketik atau tulis redaksional pada Kutipan Akta Kelahiran, karenanya untuk itu perlu mendasarkan apakah proses terbitnya Kutipan Akta Kelahiran itu belum terjadi bertahun-tahun dan ada dokumen pendukungnya ataukah sebaliknya sudah terjadi bertahun-tahun dan tidak ada dokumen pendukungnya maka diperlukan perubahan atau penggantian dalam Akta Pencatatan Sipil tersebut yaitu Kutipan Akta Kelahiran setelah ada penetapan Pengadilan sehingga untuk itu diperlukan bukti keterangan dari DISDUKCAPIL

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

apakah perlu adanya Penetapan Pengadilan yang bentuknya tidak ada lagi data dokumen pendukungnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam penerbitan suatu Kutipan Akta Kelahiran ditentukan syarat-syaratnya dengan melampirkan Kartu Keluarga dan Akta Nikah untuk status hubungan orang tua sebagai suami istri dengan Anak yang dicatat kelahirannya sesuai bukti Pemohon bertanda P-4 merupakan Kartu Keluarga adalah Dokumen Kependudukan maupun P-5 merupakan Kutipan Akta Nikah, kesemuanya membuktikan Anak bernama ATHA MINOKEVI adalah Anak Pemohon bersama suaminya bernama MIKE ALFIANSYAH, dimana dalam Kartu Keluarga Pemohon disebutkan Anak ketiga bernama ATHA MINOKEVI tertulis lahir tanggal 25 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti Pemohon bertanda P-4 dikaitkan dengan bukti P-3 menunjukkan penerbitannya dalam waktu yang hampir bersamaan dengan terbitnya terlebih dahulu bukti P-3 pada tanggal 05 Agustus 2023 sedangkan bukti P-4 diterbitkan pada tanggal 08 Agustus 2023 sehingga sesuai dokumen persyaratan untuk penerbitan suatu Kutipan Akta Kelahiran tersebut merupakan termasuk Dokumen Pendukung dan dapat pula diketahui dari tanggal terbitnya terlebih dahulu Dokumen Pendukung berupa bukti P-3 menunjukkan bahwasanya Pemohon melampirkan pula Dokumen itu yaitu bukti P-3 dalam penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-08082023-0039 sebagai Dokumen Pendukung Utama yang ditekankan dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu pencatatan kelahiran harus memenuhi salah satunya adanya Surat Keterangan Kelahiran sedangkan bukti Pemohon bertanda P-4 yaitu Kartu Keluarga menyebutkan tanggal lahir pada Tahun Kelahirannya berbeda dengan bukti bertanda P-3 menyebutkan Tanggal 25 Oktober 2019 maka dapat diketahui Penulisan Tahun Kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-08082023-0039 atas nama Anak Pemohon bernama ATHA MINOKEVI, terjadi kesalahan penulisannya dengan bukti Dokumen Pendukung yang disyaratkan pada Pasal 33 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

penerbitannya sehingga terhadap Tanggal Kelahiran yaitu pada Tahun Kelahirannya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-08082023-0039 atas nama Anak Pemohon bernama ATHA MINOKEVI merupakan bentuk Kesalahan Penulisan Redaksional bukanlah bentuk untuk maksud sebagai perubahan atau penggantian Tanggal Kelahiran oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk permohonan Pemohon bukan merupakan maksud adanya perubahan atau penggantian Tanggal Kelahiran tetapi akibat adanya kesalahan penulisan atau ketik redaksional yang diterbitkan oleh DISDUKCAPIL Kota Padang maka Kesalahan Ketik itu dapat dilakukan pembetulan oleh DISDUKCAPIL Kota Padang dengan atau tanpa permohonan dari subyek Akta.

Menimbang, bahwa dengan demikian, secara Ex Officio Hakim dapat menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Formil untuk terpenuhinya akan maksud Pemohon untuk perubahan atau penggantian tanggal kelahiran dengan adanya Dokumen Pendukung yang disyaratkan Pasal 33 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana proses kesalahan penulisan atau ketik redaksional tersebut masih dalam jangka waktu belum sampai bertahun-tahun sejak terbitnya Kutipan Akta Kelahiran itu dan masih ada lagi bukti Dokumen Pendukungnya sebagaimana terbitnya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-08082023-0039 terbit pada tanggal 08 Agustus 2023 sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebagaimana menurut Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo,S.H menjelaskan terkait Obscuur Libel, bahwa Penggugat harus merumuskan Petitum dengan jelas dan tegas, tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut sesuai yang ditegaskan dalam kaidah hukum Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka sebagai Pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sudah selayaknya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dengan dianggarkan sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini.

Mengingat Pasal 71 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 juga peraturan-peraturan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan dianggarkan sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan secara Litigasi yang terbuka untuk umum pada hari ini **SENIN**, tanggal **11 November 2024** oleh, **MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Padang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang dengan dibantu oleh, **SYAHRIAL SADAR,S.H**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri oleh Pemohon tersebut dalam persidangan secara Litigasi.

Hakim Ketua,

**MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H**

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIAL SADAR,S.H

## Perincian Biaya :

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00         |
| 2. Biaya ATK         | : Rp. 50.000,00         |
| 3. PNPB              | : Rp. 10.000,00         |
| 4. Materai           | : Rp. 10.000,00         |
| 5. Redaksi           | : <u>Rp. 10.000,00+</u> |

J u m l a h                      Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)